



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 77 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS KELURAHAN MALLAWA KECAMATAN MALLUSETASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap wilayah baik Kelurahan dan maupun penduduk didalamnya mendapatkan hak yang setara dalam hal akses sumber daya, pelayanan publik dan Pembangunan;
 - b. bahwa untuk memastikan adanya keteraturan dalam sistem administrasi dan pemerintahan serta membantu menciptakan harmoni dan keteraturan dalam tata ruang dan hubungan sosial antar desa dan Kelurahan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Barru Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, sudah tidak sesuai lagi dengan sistem administrasi dan pemerintahan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu dilakukan penetapan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS KELURAHAN MALLAWA KECAMATAN MALLUSETASI.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
8. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan Titik Koordinat Batas Kelurahan dengan metode Kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Kelurahan.
9. Peta Batas adalah peta yang menyajikan unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, serta toponim, perairan dan transportasi.

AA

10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
11. TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.
13. Wilayah adalah ruang di permukaan bumi yang memiliki Batas tertentu, baik Batas alam maupun Batas administrasi.
14. Simpul Batas adalah titik koordinat yang merupakan pertemuan dua garis Batas atau lebih yang digunakan sebagai acuan dalam penarikan dan penegasan garis Batas wilayah Kelurahan.

Pasal 2

Luas Wilayah Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi yaitu 12,93 km² dengan Batas Wilayah terdiri atas:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Pasal 3

- (1) Penegasan Batas Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam bentuk daftar TK dan peta Batas Kelurahan.
- (2) Penegasan Batas Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi dengan Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi terletak pada TK.73.11.05.1002-05.2006-05.2007.000 yang berada pada puncak Gunung/Bulu Mangke – Mangke yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Mallawa, Desa Nepo dan Desa Kupa selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri hutan sampai pada TK.73.11.05.1002-05.2007.001 yang berada pada hutan selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri hutan sampai pada TK.73.11.05.1002-05.2007.002 yang berada pada hutan, selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri puncak Gunung/bulu Tonrongnge sampai pada TK.73.11.05.1002-05.2007.003 yang berada pada hutan selanjutnya mengarah ke barat menyusuri kebun sampai pada TK.73.11.05.1002-05.2007.004 yang berada pada jalan, selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri kebun dan pagar kemudian mengarah ke barat melintasi jalan sampai pada TK.73.11.05.1002-05.2007.005 yang berada pada As jalan nasional selanjutnya mengarah ke barat melintasi jalan sampai

- pada TK.73.11.05.1002-05.2007.006 yang berada pada garis pantai;
- b. Segmen Batas antara Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi dengan Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi terletak pada TK.73.11.05.1001-05.1002-05.2006.000 yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Palanro, Kelurahan Mallawa dan Desa Nepo yang berada saluran air atau anak sungai selanjutnya mengarah ke utara menyusuri saluran air atau anak sungai lalu berbelok ke barat menyusuri anak sungai atau saluran air sampai saluran air atau anak sungai sampai pada TK.73.11.05.1002-05.2006.001 yang berada pada saluran air selanjutnya mengarah barat laut menyusuri saluran air atau anak sungai sampai pada TK.73.11.05.1002-05.2006.002 yang berada pada saluran air, selanjutnya mengarah ke utara menyusuri saluran sampai pada TK.73.11.05.1002-05.2006.003 yang ditandai adanya patok Batas antara Kelurahan Mallawa dengan Desa Nepo yang berada pada pinggir jalan selanjutnya mengarah ke utara menyusuri saluran air dan hutan sampai pada TK.73.11.05.1002-05.2006.004 yang berada pada kebun selanjutnya mengarah ke timur menyusuri kebun dan hutan sampai pada TK.73.11.05.1002-05.2006.005 yang berada pada hutan selanjutnya mengarah ke timur laut melewati puncak Gunung bulu' Nabale selanjutnya mengarah ke utara mengikuti puncak gunung sampai pada TK.73.11.05.1002-05.2006.006 yang berada pada puncak gunung, selanjutnya mengarah ke timur menyusuri puncak gunung sampai pada TK.73.11.05.1002-05.2006.007 yang berada pada puncak gunung selanjutnya mengarah ke utara sampai pada TK.73.11.05.1002-05.2006.008 yang berada pada puncak gunung selanjutnya mengarah ke utara sampai pada TK.73.11.05.1002-05.2006-05.2007.000 yang berada pada puncak Gunung/Bulu Mangke-Mangke yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan mallawa, Desa Nepo dan Desa Kupa; dan
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi dengan Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi terletak pada TK.73.11.05.1001-05.1002-05.2006.000 yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Palanro, Kelurahan Mallawa dengan Desa Nepo yang berada saluran air atau anak sungai selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri saluran air atau anak Sungai sampai pada TK.73.11.05.1001-05.1002.001 yang berada pada As jembatan, selanjutnya mengarah barat menyusuri sungai sampai pada TK.73.11.05.1001-05.1002.002 yang berada pada As jembatan Joncongge selanjutnya mengarah ke barat menyusuri sungai sampai pada TK.73.11.05.1001-05.1002.003 yang berada pada garis pantai.

Handwritten marks: A blue checkmark and a blue 'X' mark.

Pasal 4

- (1) Titik Koordinat Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kabag Hukum	
PARAF KOORDINASI	
Kabag. Pemerintahan	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 19 Desember 2025
BUPATI BARRU,


INA KARTIKA SARI

Diundangkan di Barru
pada tanggal 19 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ABUBAKAR

HA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 77 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS KELURAHAN
 MALLAWA KECAMATAN MALLUSETASI

TITIK KOORDINAT KELURAHAN MALLAWA KECAMATAN MALLUSETASI

1. BATAS KELURAHAN MALLAWA KECAMATAN MALLUSETASI DENGAN
 DESA KUPA KECAMATAN MALLUSETASI

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM(50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.05.1002-05.2006-05.2007.000	4°	8'	17,457"	119°	39'	47,621"	795689,2	9542102
TK.73.11.05.1002-05.2007.001	4°	7'	51,611"	119°	38'	24,596"	793129,5	9542905
TK.73.11.05.1002-05.2007.002	4°	8'	9,579"	119°	38'	31,364"	793336,5	9542352
TK.73.11.05.1002-05.2007.003	4°	8'	23,920"	119°	37'	24,005"	791256,3	9541918
TK.73.11.05.1002-05.2007.004	4°	8'	24,746"	119°	37'	8,602"	790780,8	9541895
TK.73.11.05.1002-05.2007.005	4°	8'	29,208"	119°	37'	1,042"	790547	9541758
TK.73.11.05.1002-05.2007.006	4°	8'	28,705"	119°	36'	59,795"	790508,6	9541774


2. BATAS KELURAHAN MALLAWA KECAMATAN MALLUSETASI DENGAN
 DESA NEPO KECAMATAN MALLUSETASI

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM(50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.05.1001-05.1002-05.2006.000	4°	10'	45,355"	119°	38'	40,982"	793617,4	9537563
TK.73.11.05.1002-05.2006.001	4°	10'	43,534"	119°	38'	40,023"	793588	9537619
TK.73.11.05.1002-05.2006.002	4°	10'	41,205"	119°	38'	38,039"	793527	9537691
TK.73.11.05.1002-05.2006.003	4°	10'	18,719"	119°	38'	46,389"	793787	9538381
TK.73.11.05.1002-05.2006.004	4°	10'	6,582"	119°	38'	49,067"	793870,9	9538754
TK.73.11.05.1002-05.2006.005	4°	10'	6,002"	119°	39'	4,063"	794333,7	9538770
TK.73.11.05.1002-05.2006.006	4°	9'	22,369"	119°	39'	22,553"	794908,9	9540110
TK.73.11.05.1002-05.2006.007	4°	9'	19,166"	119°	39'	32,830"	795226,4	9540207
TK.73.11.05.1002-05.2006.008	4°	8'	56,496"	119°	39'	27,558"	795066	9540904
TK.73.11.05.1002-05.2006-05.2007.000	4°	8'	17,457"	119°	39'	47,621"	795689,2	9542102

AK

3. BATAS KELURAHAN MALLAWA KECAMATAN MALLUSETASI DENGAN
KELURAHAN PALANRO KECAMATAN MALLUSETASI

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM(50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.05.1001 -05.1002- 05.2006.000	4°	10'	45,355"	119°	38'	40,982"	793617,4	9537563
TK.73.11.05.1001 -05.1002.002	4°	10'	38,936"	119°	38'	14,181"	792790,9	9537763
TK.73.11.05.1001 -05.1002.003	4°	10'	38,424"	119°	38'	12,935"	792752,5	9537779
TK.73.11.05.1001 -05.1002.001	4°	10'	39,597"	119°	38'	19,389"	792951,6	9537743

PARAF HIERARKI	
sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kabag Hukum	


BUPATI BARRU,


INA KARTIKA SARI



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 77 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS KELURAHAN
 MALLAWA KECAMATAN
 MALLUSETASI

PETA BATAS KELURAHAN MALLAWA KECAMATAN MALLUSETASI



PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten I	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

BUPATI BARRU,
[Signature]
 INA KARTIKA SARI

[Handwritten initials]